



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2024 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan telah diserahkan hasil pemeriksaannya kepada Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau;

c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan

18

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
dan
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Lubuk Linggau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan.
7. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut SAL adalah akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau.
9. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2024


Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.181.160.284.371,39
b. Belanja	<u>Rp. 1.154.460.597.377,53</u>
Surplus/defisit	Rp. 26.699.686.993,86
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 7.480.252.553,07
- Pengeluaran	<u>Rp. 31.009.633.224,00</u>
Pembiayaan Netto	(Rp. 23.529.380.670,93)

Pasal 

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp231.874.194.785,61 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah
Perubahan Rp. 1.413.034.479.157,00
 - b. Realisasi Rp. 1.181.160.284.371,39
Selisih lebih/(kurang) Rp 231.874.194.785,61
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp234.970.552.606,47 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah
perubahan Rp. 1.389.431.149.984,00
 - b. Realisasi Rp. 1.154.460.597.377,53
Selisih lebih/(kurang) Rp. 234.970.552.606,47
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.3.096.537.820,86 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah
perubahan Rp. 23.603.329.173,00
 - b. Realisasi Rp. 26.699.686.993,86
Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.096.537.820,86
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp73.881.726,07) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 7.406.370.827,00
 - b. Realisasi Rp. 7.480.252.553,07
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 73.881.726,07)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.66.676,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 31.009.700.000,00
 - b. Realisasi Rp. 31.009.633.224,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 66.676,00

6. Selisih

U

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp73.948.502,07) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan (Rp. 23.603.329.173,00)
- b. Realisasi (Rp. 23.529.380.670,93)
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 73.948.502,07)

Pasal 5

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. SAL Awal Rp. 7.406.370.827,07
- b. Penggunaan SAL sebagai
penerimaan pembiayaan
tahun berjalan Rp. 7.480.252.553,07
- c. SILPA Rp. 3.170.306.322,93
- d. SAL Akhir Rp. 3.170.306.322,93

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Operasional Rp. 1.230.639.707.008,11
- b. Beban Operasional Rp. 1.071.711.832.400,86
- c. Surplus (defisit) dari kegiatan
Operasional Rp. 158.927.874.607,25
- d. Surplus (defisit) dari kegiatan
(Non Operasional) Rp. 3.187.426.595,34
- e. Surplus (defisit) sebelum pos
luar biasa Rp. 162.115.301.202,59
- f. Surplus/defisit dari pos
luar biasa Rp. 0,00
- g. Surplus/defisit-LO Rp. 162.115.301.202,59

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.182.559.402.237,25
b. Surplus (Defisit)- LO	Rp. 162.115.301.202,59
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. 59.086.649.045,80
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.285.588.054.394,04

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 3.517.383.031.469,40
b. Jumlah kewajiban	Rp. 231.794.977.075,36
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 3.285.588.054.394,04

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per Januari 2024	Rp. 7.523.962.176,07
b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp. 421.886.704.918,53
c. Arus kas Bersih dari aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	Rp. 395.187.017.924,67
d. Arus kas Bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp. 31.009.633.224,00)
e. Arus kas Bersih dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp. 43.360.265,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp. 3.170.655.680,93

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran 

- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - 1) Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan;
 - 2) Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 13

Wali Kota menetapkan Perwal tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 7 Agustus 2025


WALI KOTA LUBUK LINGGAU
RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,


TRISKO DEFRIYANSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR

NOREG : 3-31/2025 PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN